



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer di PDAM Tirtanadi, warganegara Indonesia, tinggal d/a Bapak Wahyu Satria Hrp di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honor, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 29 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor. / Pdt.G/2018/PA. Lpk. tanggal 29 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 06-11-2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/07/II/2016 tertanggal 12-02-2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Pasar VII Gg.

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk
halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 15, Dusun XI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Raziq Qeis, laki-laki, lahir 09-08-2016 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2016;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu curiga, bahkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa alasan yang jelas;

b. Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon dihadapan keluarga Termohon;

c. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dibanding Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, menghancurkan barang-barang, dan Termohon meminta kepada Pemohon agar mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir Mei 2017 disebabkan Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, dan pada akhir Juli 2017 Pemohon beserta keluarga Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon menolak ajakan Pemohon, karenanya Termohon tinggal dikediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, dan pada awal Nopember

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk
halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir secara in persone;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan dalam pemeriksaan perkara ini

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk
halaman 3 dari 8 halaman*



dengan memberikan saran dan masukan sesuai kewenangan Majelis Hakim kepada pihak berperkara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum diajukan perkara ini kepada Mediator Hakim, terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon baik melalui data kependudukan maupun tempat tinggal senyatanya kedua belah pihak;

Menimbang bahwa ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, dan keberadaan Termohon pada alamat tersebut karena Termohon diantar oleh Pemohon beserta keluarga ke rumah orang tua Termohon disebabkan ketidak harmonisan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, dan hal ini telah berlangsung lebih 11 bulan lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka Majelis berpendapat tidak diupayakan lagi untuk melakukan upaya maksimal melalui Mediasi, maka untuk menghindarkan in efisiensi dalam beracara yang bertentangan azas sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana amanat pasal 58 ayat (1 dan 2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) no. 1 tahun 2016, tentang Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas para pihak sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon ternyata tentang identitas Termohon khusus mengenai alamat tempat tinggal ternyata bukan di wilayah hukum kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tetapi wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon salah alamat dan cacat formil;

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk
halaman 4 dari 8 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat permohonan Pemohon untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan mana Pemohon dan Termohon telah hadir secara in persone, oleh karenanya relaas panggilan yang disampaikan kepada para pihak dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jls, Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis berdasar hukum menyatakan pemanggilan tersebut telah dilaksanakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini tidak ada eksepsi dari pihak Termohon karena sesuatu dan hal ketidak tahuannya tentang berperkara, namun Majelis Hakim selaku judec factie berwenang untuk menjatuhkan putusan karena Majelis menemukan hal-hal yang menjadikan perkara ini dikwalifikasi melanggar wewenang relative sehingga cacat formil

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk
halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, untuk selanjutnya diper timbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa kedudukan Termohon dalam perkara ini sangat penting karena Termohon selaku pihak materil harus dipanggil secara resmi dan patut apakah bertemu langsung dan menanda tangani relaas panggilan atau tidak, dan jika tidak maka relaas panggilan harus disampaikan melalui Kepada Desa yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana maksud pasal 145 ayat (1,2) dan pasal 718 ayat (1,2) Rbg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam melakukan panggilan tersebut untuk menghindari hal-hal yang bersifat kebohongan, maka diharuskan relaas panggilan ditanda tangani oleh Kepada Desa Langsung atau Sekretaris Desa dengan dibubuhi Cap Stempel Desa yang bersangkutan (Standard Operating Prosedure/SOP Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B), dan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:*gugatan yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;*

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan:*gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat;*

Menimbang, bahwa alamat domisili Termohon semula dialamat Pemohon sebagai suami isteri kemudian berdasarkan surat permohonan Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, disebabkan Termohon telah diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Padangsidempuan dikarenakan sesuatu dan lain hal, dengan demikian keberadaan Termohon di wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan i.c. rumah orang tua Termohon atas kehendak dan

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk
halaman 6 dari 8 halaman*



persetujuan Pemohon, dengan demikian alamat domisili Termohon mempunyai kekuatan hukum, apalagi setelah diantar ke rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi dan saat ini telah berlangsung lebih 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan perceraian kepada Termohon dialamat Pemohon menyalahi azas domisili yang disebut azas forum rae;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan menyalahi azas domisili, maka Majelis telah berdasar hukum menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;-

M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama Lubukpakam tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tanggal 21 Maret 2018 2016 Miladiya, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Irpan Nawi Hasibuan,SH. selaku Ketua Majelis, dan Drs.Elmunif, serta Drs. Husnul Yakin,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Panitera Pengganti Jasmin, SH. dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

*Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk
halaman 7 dari 8 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Drs. Elmunif

Drs.Irpan Nawi Hasibuan,SH.

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan- Panggilan-----Rp. 640.000;
4. Biaya Redaksi-----Rp. 5.000;
5. Biaya Materai -----Rp. 6.000,-
- J u m l a h -----Rp. 731.000,-

Putusan No. /Pdt.G/2018/PA-Lpk
halaman 8 dari 8 halaman